

Dinamika Perkawinan Antar (Beda) Agama di Indonesia

Khoirin Zunia Maryanti

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Khoirin.z.m@gmail.com



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 2 No. 1 Maret 2024

Page: 537-550

Article History:

Received: 27-02-2024

Accepted: 04-03-2024

Abstrak : Setiap manusia di dalam kehidupannya memiliki hak asasi yang tidak seorangpun dapat melanggar. Hal ini seringkali di sebut sebagai hak asasi manusia (HAM), termasuk di dalmnya adalah mengenai pernikahan. Dimana setiap manusia memiliki hak untuk menikah dengan pasangan yang diinginkan. Fenomena yang beberapa kali terjadi di kalangan masyarakat Indonesia adalah mengenai pernikahan yang berbeda agama. Dalam tulisan ini menjelaskan berbagai dinamika yang terjadi di negara Indonesia, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan kajian pustaka yang selama ini ada dan juga fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitar. Berdasarkan hal tersebut di atas ditemukan beberapa kali kejadian pernikahan beda agama di lingkungan masyarakat Indonesia beberapa di antaranya adalah publik figur. Melihat cukup banyaknya fenomena tersebut maka pemerintah mengesahkan beberapa aturan yang kemudian mengatur mengenai pernikahan beda agama, hingga saat ini aturan yang terakhir adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 2023 sebagai petunjuk untuk para hakim ketika mendapati kejadian pernikahan beda agama.

Kata Kunci : Pernikahan, Beda Agama; Dinamika Pernikahan

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang sudah melekat di dalam diri manusia, yang ada sejak awal di lahirkan hingga akhir hayatnya. HAM bersifat universal sehingga, hak yang terdapat dalam satu orang dan orang yang lain memiliki makna yang sama. Maka dari itu, hak ini tidak dapat dirampas oleh siapapun termasuk keluarganya sendiri. Melihat begitu pentingnya perlindungan yang harus dilakukan terhadap hak asasi manusia maka hadirilah peraturan tersendiri yaitu, Undang-undang nomor 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia. Terdapat beberapa hak yang ada di dalam diri manusia dan diatur dalam undang-undang tersebut di atas. Salah satunya adalah hak asasi berkeluarga dan melanjutkan keturunan, dalam hal

ini adalah proses perkawinan. Kemudian hak ini di atur tersendiri dalam undang undang turunan.

Masyarakat Indonesia terdiri dari lima (5) agama dan satu (1) kepercayaan yang di anut yaitu, Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan Budha, lalu satu kepercayaan tersebut adalah Konghucu. Berdasarkan data dari Dukcapil yang terdapat dalam *website* satu data Kementerian Agama RI, dari total masyarakat Indonesia sebanyak 276.534.400 jiwa, terdapat sebanyak 87% beragama Islam, 7% menganut agama Kristen, 3% dengan agama Katolik, sedangkan untuk agama Hindu terdapat 2% penganut, lalu agama Budha sebanyak 1%, dan kurang dari 1% menganut kepercayaan konghucu dan lainnya¹. Melihat kondisi dan jumlah dari penganut agama yang sangat senjang antara satu dengan yang lainnya, maka tidak jarang masyarakat mengambil pilihan untuk menikah beda agama.

Dalam rangka merespon isu terkait perkawinan beda agama yang terjadi dalam perjalanan kehidupan masyarakat Indonesia maka, hadirilah Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Sejak hadirnya undang undang tersebut akhirnya terdapat aturan yang dibuat khusus untuk membahas terkait sistem perkawinan yang ada di Indonesia. Lebih tepatnya adalah pada bagian pasal 2 ayat 1 menjelaskan lebih lanjut terkait aturan keabsahan dari perkawinan masing-masing umat beragama, yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”². Berdasarkan pernyataan tersebut maka harus di tengok lebih dalam lagi terkait aturan dari masing-masing agama tersebut. Dikarenakan dalam aturan negara secara tidak langsung menyerahkan keputusan terkait keabsahan perkawinan tersebut, termasuk perkawinan beda agama juga di atur tersendiri pada masing-masing agama.

Agama Budha, sebagai umat minoritas yang ada di wilayah Indonesia sebanyak 1% memiliki pandangan sendiri terkait perkawinan beda agama yang selama ini juga menjadi isu di dalam umat beragama di Indonesia. Dalam wawancaranya dengan pihak Republika, salah satu Tokok Agama Budha Bernama Rahib Jimmu Gunabhadra mengungkapkan “Pernikahan dalam agama Buddha, harus seagama, tidak bisa di tawar-tawar”³. Melalui kalimat tersebut dapat kita ketahui bahwasanya para umat Budhisme tidak bisa menerima hadirnya perkawinan beda agama. Para penganut Budha hanya bisa merestui secara sah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang memiliki keyakinan sama, yaitu agama Budha. Hal ini di pertegas oleh Jimmu, bahwa Hak Asasi Manusia memang melekat dalam masing masing manusia sejak dilahirka, tetapi berbagai hak tersebut tidak dapat melanggar aturan yang lebih besar yang sudah tertata secara kekal dan bijaksana, dalam hal ini adalah aturan terkait keTuhanan.

Selanjutnya mari kita tengok lebih mendalam dari sisi agama Hindu yang memiliki 2% penganut di wilayah Indonesia. Bagaimana pandangan umat Hindu merespon isu perkawinan beda agama?. Dalam sidangnya, Mahkamah Konstitusi mendengarkan kembali pandangan dari para organisasi keagamaan terkait dengan perkawinan beda agama. Salah satu yang menyampaikan pendapatnya adalah selaku perwakilan dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), I Nengah Dana “PHDI

¹“Satu Data - Kementerian Agama RI.” diunduh pada: Juma’at 29 September 2023, pukul 13:06 WIB

²“UU No. 1 Tahun 1974.” Pasal 2 Ayat (1) P. 2

³“Nikah Beda Agama, Buddha: Harus Seagama, tak Bisa Ditawar (II) | Republika Online.” diunduh pada: Jum’at 29 september 2023, pukul: 14.09 WIB

menolak dalil permohonan yang meminta agar negara membuka ruang warga negara yang hendak menikah beda agama”⁴. Melalui kalimat tersebut dapat dipahami bahwa dari sisi agama Hindu dengan tegas menolak adanya perkawinan beda agama yang berasal dari agama nya. Hal tersebut di perkuat dengan kalimat yang di lontarkan Nengah Dana yaitu, Perkawinan menurut ajaran Hindu adalah *yajna* salah satu wujud pengabdian yang dilakukan oleh umat terhadap *Hyang Widhi Wasa* (Tuhan yang Mahakuasa), perkawinan adalah masa awal memasuki kehidupan berumahtangga sebagai *dharma* (kewajiban suci) dengan rangkaian upacara perkawinan Hindu yang sangat sakral (*vivaha samskara*) setelah calon kedua mempelaai memenuhi syarat agama Hindu dan Negara⁵.

Sebanyak 3% masyarakat Indonesia menganut agama Kristen yang juga memiliki aturan tersendiri memandang perkawinan beda agama. Terdapat dalam Al-Kitab salah satu ayat yang menjelaskan terkait perkawinan beda agama yaitu, 2 Korintus 6:14: Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya⁶. Melalui ayat tersebut dapat dijabarkan bahwasanya setiap umat Kristen diharapkan mampu memiliki pasangan yang seiman dalam hal ini adalah tiak ada perbedaan atas ajaran Tuhan nya. Bagi umat Kristen perkawinan beda agama memberikan kekecewaan sendiri terhadap Tuhan, dikarenakan ajaran yang dibuat tidak di jalankan justru malah dilanggar. Tuhan hanya menginginkan umatnya memiliki keluarga yang saling memahami satu agama yang di anutnya. Oleh karena itu para penganut agama Kristen tidak menyetujui adanya permohonan perkawinan yang dilakukan secara beda agama.

Sebagai agama yang memiliki jumlah penganut terbanyak kedua di Indonesia, Katholik memiliki ajaran tersendiri terkait adanya permohonan perkawinan beda agama yang belakangan ini sering terjadi di kalangan masyarakat. Pada hakikatnya seperti dengan agama yang lain, dalam agama Katholik juga tidak menginginkan umatnya melakukan perkawinan beda agama. Tetapi dengan berbagai hal yang menjadi dasar pemikiran, sehingga terdapat beberapa keputusan yang di ambil. Dalam web Katolikana wajah gereja nusantara disampaikan bahwa Paus Paulus VI memberikan sikap dan ajaran gereja: “Perkawinan yang dirayakan antara dua orang, satu diantaranya telah di baptis di Gereja Katolik atau di terima didalamnya, sementara yang lain belum di baptis, tidaklah sah tanpa pemberian dispensasi sebelumnta oleh Ordinaris setempat” (MM, no,2)⁷. Melalui penjelasan tersebut dapat dijadikan pemikiran bahwa dalam agama Katolik ini terdapat dispensasi yang diberikan oleh Ordinaris setempat terkait dengan perkawinan beda agama. Berbagai syarat diberikan dalam rangka menempuh perkawinan beda agama dan keputusan berada diantara Ordinaris yang dianutnya. Dijelaskan lebih lanjut dalam web tersebut, jika tidak memenuhi syarat yang telah di berikan maka tidak diperkenankan untuk diberikan dispensasi.

Agama dengan penganut yang mayoritas ada di Idonesia adalah Islam, sejumlah 87% dari total seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Dalam hal perkawinan beda

⁴SAHBANI, “Hindu Tolak Kawin Beda Agama.” diunduh pada: Jum’at, 29 September 2023, pukul 15:38 WIB

⁵*Ibid.*

⁶“Penjelasan Pernikahan Beda Agama Menurut Kristen Protestan dan Ayat Alkitabnya - Halaman 1 - Tribunpontianak.co.id.” diunduh pada: Jum’at, 29 September 2023, pukul 16.19 WIB

⁷OSC, “Dispensasi Gereja Katolik Dalam Perkawinan Beda Agama (1).” diunduh pada: Jum’at, 29 September 2023, pukul 17.01 WIB

agama jelas agama Islam ini sama seperti agama lain memiliki ajaran, aturan dan atau cara pandang terkait perkawinan beda agama yang hingga saat ini menjadi marak ada di masyarakat Indonesia. Dalam hukum islam, sendiri sudah tertuang dalam beberapa surat yang menjelaskan khusus terkait dengan larangan adanya pernikahan yang di lakukan oleh umat yang berbeda agama.

Melihat berbagai ajaran dan aturan yang ada dari 5 (lima) agama di Indonesia, maka sedikit dapat ditarik satu hal yang sama, bahwa hampir semua agama tidak dapat menerima adanya perkawinan beda agama. Dalam hal ini penulis memiliki ketertarikan yang lebih untuk membahas lebih mendalam terkait peraturan dan dinamika perkawinan beda agama yang terjadi, dari sisi pandangan agama islam yang terjadi di wilayah Indonesia.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan metode penulisan kualitatif. Menurut Moleong⁸ deskriptif kualitatif ialah sebuah penelitian yang menggunakan latar alamiah untuk kemudian melakukan penafsiran fenomena yang ada dan sedang terjadi. Dalam pelaksanaannya dalam proses penelitian ini menggunakan berbagai macam tehnik, mulai dari tinjauan secara pustaka yang selama ini ada sampai dengan pengamatan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam lingkungan sekitar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui proses pengkajian pustaka, sampai dengan pengamatan fenomena-fenomena yang terjadi dalam lingkungan sekitar maka terdapat beberapa poin penting yang kemudian di bahas lebih lanjut dalam tulisan ini sebagai berikut:

1. Negara Indonesia Dalam Memandang Penikahan dengan Syariat Islam

Istilah terkait perkawinan yang juga menjadi salah satu hak asasi yang dimiliki oleh semua diri manusia, hingga saat ini sudah menjadi hal yang wajar dan sangat sering kita dengar dalam perbincangan masyarakat Indonesia pada umumnya. Hampir semua kalangan membicarakan terkait perkawinan, baik seorang laki-laki, maupun perempuan pasti memahami dan atau menjalani sebuah perkawinan. Mengenai hal ini semua usia memiliki rasa ingin tau dengan cara apapun, mulai dari mendengarkan secara langsung dari seorang ahli atau bahkan melalui sosial media yang sering kita jumpai. Baik dalam usia tua, dewasa dan bahkan anak-anak yang usianya dibawah 18 tahun pun saat ini sudah mulai mencari tau terkait perkawinan ini.

Mengingat pentingnya informasi terkait perkawinan maka, Negara hadir dengan menerbitkan peraturan yang mengatur tentang perkawinan di wilayah Indonesia. Hal tersebut dapat di pelajari lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam peraturan tersebut terdapat penjelasan arti dari perkawinan itu sendiri “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan

⁸Lexy J. Moelong, 2008, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Remaja Rosda Karya, Bandung. Hal:5.

Ketuhanan yang Maha Esa”⁹. Berdasarkan aturan yang ada di UU perkawinan tersebut dapat diketahui bahwa pernikahan ini adalah hubungan antar dua belah pihak yaitu, seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kemudian menjadi suami dan istri.

Selain membahas tentang makna dari kata perkawinan, dalam Undang Undang Perkawinan ini juga memberikan keterangan terkait dengan keabsahan dari adanya perkawinan itu sendiri. Hal ini bisa di lihat dari Pasal 2 ayat (1) bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaan nya itu¹⁰”. Melihat penjelasan tersebut dapat di artikan bahwa proses penentuan keabsahan dari sebuah perkawinan itu sesuai dengan yang ada pada aturan masing masing agama dan atau kepercayaan yang di anut oleh pemohon.

Hal penting selanjutnya yang perlu untuk di bahas lebih lanjut adalah tentang pencatatan dari perkawinan yang telah terjadi sebelumnya. Sama seperti keabsahan, pencatatan ini juga dibahas dalam Undang-undang perkawinan pada pasal 2 dan ayat (2) yaitu, “tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku¹¹”. Oleh karena itu, setiap perkawinan yang memiliki keabsahan sesuai dengan agama dan atau kepercayaan yang di anut nya, dan juga terjadi di Indonesia, maka jelas tercatat dengan baik sesuai dengan peraturan yang masih berlaku saat itu.

Pada Undang undang perkawinan juga sedikit membahas terkait tata dan cara pelaksanaan perkawinan yang ada di Indonesia. Pada Undang undang nomor 1 tahun 1974 pasal 12 “Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang undangan tersendiri¹². Dalam hal keabsahan, pencatatan dan tata car aini tidak hanya di atur dalam undang undang perkawinan saja, tetapi ketiga hal tersebut juga di perkuat dengan beberapa aturan hukum turunan nya. Pada paragraf selanjutnya akan dibahas hukum turunan yang memperkuat undang undang tersebut.

Satu tahun berikutnya setelah undang undang terbit, hadir satu hukum negara yang mendukung pernyataan dalam undang undang perkawinan, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974. Ketika melihat Peraturan Pemerintah tersebut diatas dapat di ambil beberapa bagian yang penting dari keterlibatan hukum Negara dalam penanganan terkait dengan isu perkawinan beda agama. Namun dalam aturan ini tidak tampak terkait keabsahan dari pernikahan itu sendiri, hanya terdapat pemaparan terkait dengan pencatatan dan dan juga terkait dengan tata cara perkawinan itu sendiri, berikut bagian dari pasal yang mengatur hal tersebut.

Pasal 2 Ayat (1) “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undng Undang nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk¹³”, selanjutnya di jelaskan lebih lanjut pada ayat selanjutnya bahwa Ketika perkawinan di laksanakan dalam agama dan

⁹ “UU No. 1 Tahun 1974.” Pasal 1 P.1

¹⁰ *Ibid.* Pasal 2 Ayat (1) h. 2

¹¹ *Op.cit* Pasal 2 Ayat (2) h. 2

¹² “UU No. 1 Tahun 1974.” Pasal 12 P.6

¹³ “PP No. 9 Tahun 1975.” Pasal 2 Ayat (1) P.2

kepercayaan selain islam maka pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan Sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pencatatan perkawinan yang berlaku. Dalam hal ini pihak yang melakukan pencatatan antara pernikahan yang pemeluk agama islam dengan agama yang lainnya berbeda.

Mengenai tatacara perkawinan juga diatur tersendiri dalam pasal 10 ayat (2), berikut kalimat dari pasal tersebut “Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing masing agama nya dan kepercayaan nya¹⁴”. Sama seperti dengan undang undang perkawinan, bahwasanya tatacara perkawinan disesuaikan dengan aturan aturan yang ada dalam masing-masing hukum agama yang masih berlaku saat perkawinan dilaksanakan.

Pada 10 Juni tahun 1991 hadir Instruksi Presiden Republik Indonesia, yang nama nya adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991. Pada instruksi tersebut terdapat III buku yang pembahasannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam buku I membahas lebih mendalam terkait dengan Perkawinan. Buku II terdapat bahasan terkait Kewarisan, sehingga peraturan peraturan perwarisan lebih jelas dibahas dalam buku ini. Lalu jika akan menilik lebih jauh terkait Kewakafan ini di bahas khusus dalam buku III. Ketika dikaitkan dengan pembahasan saat ini maka buku I lah yang harus di cermati kembali, apakah konsisten dengan hukum negara sebelum nya atau ada perubahan perubahan.

Pertama mari di lihat bagaimana Instruksi Presiden ini menentukan keabsahan dari sebuah perkawinan itu sendiri?. Pertanyaan ini terjawab dalam pasal 4 yang menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang Undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan¹⁵”. Melalui pasal tersebut diatas jelas terlihat adanya kekonsisten an dengan hukum sebelum nya. Maka keabsahan dari perkawinan di anggap sah apabila di lakukan menurut pada hukum islam yang berlaku saat perkawinan tersebut dilaksanakan.

Selanjutnya adalah legalitas dari keabsahan perkawinan itu sendiri harus di buktikan dengan bukti apapun yang bersifat empiris. Dalam Instruksi Presiden ini terdapat pasal 5 yang menjawab keharusan tersebut diatas pada ayat (1) disampaikan “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat¹⁶”. Dalam instruksi ini jelas mengatur bahwa setiap perkawinan harus terdokumentasikan dengan baik dalam bentuk catatan, yang kemudian dapat dijadikan sebagai bukti empiris dan atau legalitas dari keabsahan perkawinan yang telah berlangsung tersebut.

Masih dalam pasal yang sama tetapi ayat ke (2) menjelaskan lebih lanjut soal pencatatan yang dilakukan. Pasal 5 Ayat (2) berisikan “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang Undang No. 32 Tahun 1954¹⁷”. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang dijelaskan sebelum nya yaitu pada Peraturan Pemerintah. Didalmnya sama sama menyebutkan pencatatan dilakukan

¹⁴“PP No. 9 Tahun 1975.” Pasal 10 Ayat (2) P.6

¹⁵ “KHIbab123.pdf,” 6.

¹⁶*ibid*

¹⁷“KHIbab123.pdf,” 6.

oleh Pegawai Pencatatan Nikah yang di atur lebih lanjut dalam Undang Undang No. 32 Tahun 1954.

Terkait dengan tata cara perkawinan juga telah di atur tersendiri dalam Instruksi Presiden ini. Lebih tepatnya adalah pada BAB IV yang didalamnya menjelaskan Rukun dan Syarat Perkawinan. Dalam bab tersebut terdapat lima (5) bagian, Rukun perkawinan ada di bagian satu didalamnya menyebutkan bagian bagian yang harus ada saat melaksanakan perkawinan itu sendiri. Pada bagian ke dua membahas terkait calon mempelai, baik dari sisi wanita maupun pria. Perwalian dijelaskan dalam bagian ke tiga, terkait hal ini wajib di lakukan oleh mempelai wanita. Bagian ke empat adalah saksi nikah yang harus di hadirkan dalam perkawinan tersebut, pada bagian terakhir membahas lebih lanjut terkait dengan akad nikah, dimana seorang wali dan mempelai pria di harus kan untuk jelas dan beruntut.

Berbagai bagian dalam hukum Negara yang mengatur terkait perkawinan ini sudah dijelaskan secara runtut, mulai dari keabsahan perkawinan, pencatatan perkawinan sebagai bukti empiris dari perkawinan yang telah dilaksanakan dan terkait tata cara pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Diantara ketiga hukum negara yang mengatur tentang perkawinan ini, penulis tertarik untuk memahami lebih lanjut dalam Instruksi Presiden, yang mengamanatkan peraturan perkawinan dalam syariat Islam. Dalam hal ini perlu untuk di tilik lebih lanjut terkait dengan larangan larangan yang menjadikan perkawinan ini menjadi tidak sah.

Bab VI terkait Larangan melaksanakan kawin terdapat beberapa pasal yang ada di dalamnya. Pada pasal 40 menjelaskan terkait “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita di karenakan¹⁸:

- a. Wanita itu masih terikat perkawinan dengan pasangan lain.
- b. Seseorang yang masih menjalani masa *iddah* dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama islam.

Tidak hanya membahas larangan dari sisi pria saja, tetapi larangan melaksanakan perkawinan ini juga dibahas dalam sisi wanita yang akan mengajukan permohonan. Pada pasal 44 menjelaskan bahwa, “Seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam¹⁹”. Dengan adanya dua pasal tersebut maka, jelas hukum negara memandang perkawinan dalam syariat islam ini tidak di perbolehkan untuk menikah dengan pasangan yang tidak memeluk agama Islam.

Setelah membahas beberapa pasal yang berasal dari berbagai sumber hukum yang berbeda maka dapat diketahui bahwa Negara Indonesia dalam memandang perkawinan dengan syariat Islam direalisasikan melalui berbagai cara. Mulai dari mengesahkan Undang Undang yang mengatur perkawinan secara umum dalam hal ini adalah untuk 5 agama di Indonesia. Selanjutnya, munculah Peraturan Pemerintah yang menindaklanjuti secara teknis pelaksanaan dari Undang Undang perkawinan tersebut. Lalu hadirilah Instruksi Presiden yang membahas khusus terkait peraturan peraturan dan atau alur hukum khusus dalam hukum Negara terkhusus agama Islam melarang untuk terselenggaranya perkawinan dengan pasangan yang tidak beragama Islam.

¹⁸“KHibab123.pdf,” 13.

¹⁹*Ibid.*

Sesuai dengan aturan yang ada, bahwa tidak di perbolehkan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Penulis akan menjelaskan lebih detail lagi terkait perkawinan beda agama dari hukum Islam itu sendiri, pada poin “Islam dalam memandang Pernikahan beda Agama”.

2. Islam Dalam Memandang Pernikahan Beda Agama

Sebelum membahas lebih lanjut terkait pandangan Agama Islam dalam proses pelaksanaan pernikahan beda agama yang selama ini terjadi di kalangan masyarakat, penulis akan membahas terkait sumber sumber yang dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan hukum Islam. Terdapat dua sumber dasar yang digunakan dalam hukum Islam yaitu, termasuk dalam golongan nas atau masuk dalam golongan *ra'y*. Berikut yang termasuk dalam golongan nas, yang masuk kedalam golongan tersebut adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan juga Al-Hadist. Berbeda dengan nas untuk golongan *ra'y* (rasio) memiliki *Al-qiyas*, *al-ijma*, dan *istihsan*.

Terkait dengan perkawinan beda agama dalam pandangan islam ini akan di bahas lebih lanjut dengan menggunakan dasar sumber hukum islam yang berlaku, yaitu Al-Qur'an. Perkawinan beda agama dalam dasar hukum islam Al-Quran terdapat dalam Q.S Al-Baqarah atat 221 dan Q.S Al-Maidah ayat 5, kedua ayat tersebut adalah sebagai berikut.

Dalam Qur'an Surat Al-Baqarah pada ayat 221 ini menjelaskan secara khusus terkait dengan perkawinan beda agama dalam pandangan agama Islam,

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۗ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبَيِّنُ الْآيَاتِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ء - ٢٢١

Makna yang tertuang dalam Qua'an Surat Al-Baqarah pada ayat 221 ini adalah “Ayat tersebut memiliki arti “Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman. sesungguhnya seorang budak perempuan yang mu'min itu lebih baik dari pada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu dan janganlah kalian menikahi laki-laki musyrik (dengan wanita muslimah) sehingga mereka beriman. Sesungguhnya budak laki-laki yang beriman itu lebih baik dari pada orang musyrik sekalipun dia menarik hatimu. Mereka itu mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya, dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”(QS. Al-Baqarah: 221)²⁰. Terkait dengan siapa yang masuk dalam golongan “*musryk*” itu sendiri, akan penulis jelaskan paa paragraf selanjutnya.

Ayat pertama disebut menjelaskan dari kedua belah pihak, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Untuk dari sisi laki-laki diungkapkan adanya larangan laki-laki muslim mengawini wanita yang musyrik. Begitu pula dengan wanita yang juga tidak diperbolehkan untuk dikawini oleh lelaki yang musyrik. Lalu siapakah yang di maksud dengan musyrik itu sendiri? Menurut Ibu Jarir Al-Thabari, musyrik adalah para manusia yang melakukan penyembahan pada berhala, pada kumpulan orang orang Arab yang hidup pada jaman Nabi SAW²¹. Dalam hal ini dapat ditarik makna bahwa siapapun yang menyembah berhala pada jaman Nabi

²⁰“Hukum Nikah Beda Agama.” diunduh pada: Jum’at 29 September 2023, pukul: 18:02 WIB

²¹Shihab dan Noer, *Kontekstualitas Al-Qur'an*, 322.

SAW itu dapat dikatakan sebagai kaum yang musyrik, sehingga tidak dapat mengawini dan atau dikawini oleh kaum muslim.

Terkait penjelasan ini juga dibahas dalam jurnal *Pekawinan Beda Agama: Prespektif Islam Progresif* yang mengungkapkan bahwasanya, dahulu Nabi Muhammad menikah dengan Maria al-Qibthiyah²². Beliau merupakan seorang perempuan Nasrani yang di berikan sebagai hadiah dari seorang raja Mesir Bernama Muqauqis. Dalam jurnal tersebut dijelaskan pula, bahwa kejadian yang dialami oleh Nabi ini juga terdapat pada QS Al-Maidah ayat 5.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ وَلَا مُنْجِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي آخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Makna yang terkandung didalam QS Al-Maidah ayat 5 adalah sebagai berikut, *“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang di beri Al Kitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal (pula)bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”*²³.

Dalam hal mengawini wanita wanita bukan musyrik dan bukan pula *ahl Al-kitab* (Yahudi dan Nasrani) seperti Hindu, Budha dan yang lainnya, boleh kah?. Menurut Al-Thabari, mereka termasuk dalam golongan *ahl Al-kitab* dikarenakan mereka menganut ajaran tauhid yaitu mengesakah Tuhan, begitupula dengan sejarahnya yang juga memiliki Kitab Suci juga Rasul. Hal ini juga di perkuat oleh Sayyid Muhammad Rasyid Ridla yang mengatakan dengan alasan politik di perbolehkan mengawini wanita non-muslim untuk kemudian diajarkan untuk menjadi muslimah, namun dengan alasan *sadd al-zariah* bahwa laki laki muslim yang lemah akidahnya tidak diperkenankan untuk mengawini wanita non-muslim dalam hal ini adalah wanita-wanita eropa²⁴. Dalam hal ini sudah sangat jelas bahwasanya laki laki yang kuat dalam akidahnya diperbolehkan untuk melakukan perkawinan dengan wanita non-muslim dengan tujuan penyebaran agama Islam. Namun terkait dengan wanita muslim yang dikawini oleh laki laki non muslim tidak tertulis sehingga sesuai dengan QS. Al-Baqarah: 221 yaitu dilarang.

Sesuai dengan penjelasan tersebut diatas dapat diketahui bahwasanya perkawinan beda agama ini sudah ada sejak jaman nabi. Saat itu diperbolehkan menjalani perkawinan beda agama, tetapi tidak semua. Hanya laki laki yang memiliki iman kuat diperbolehkan mengawini wanita non-muslim dengan tujuan penyebaran agama islam. Hal ini tidak berlaku untuk kaum wanita muslim yang dalam pelaksanaannya tidak diperbolehkan untuk menikah dengan laki laki non-muslim, sebab ditakutkan iman wanita ini tergoyahkan atas agama non-muslim sehingga dilakukan pelarangan secara keras.

Perkawinan beda agama ini masih menjadi pembahasan yang panas antar ulama hingga saat ini. Berbagai pemikiran hadir di ikuti oleh bermacam macam hal yang

²²Sa, “Perkawinan Beda Agama,” 7.

²³“Surat Al-Ma’idah Ayat 5 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.”s

²⁴Shihab dan Noer, *Kontekstualitas Al-Qur’an*, 323.

menjadi dasar pemikiran tersebut. Melihat kondisi yang pasang surut Abullah Saeed hadir dengan pemikiran Islam Progresif nya. Dalam pemikiran nya saeed menggunakan dasar dari ilmu Hermeneutika yang dilakukan Fazlur Rahman sebelumnya. Pada ilmu Hermeneutika ini memiliki tugas utama yaitu, menafsirkan sebuah teks yang sudah ada sebelum nya untuk menjadi hidup pada peradaban dan suasana yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut Islam progresif memiliki pandangan dan kesimpulan tersendiri mengenai perkawinan beda agama. Muslim progresif memberikan hasil pemikirannya bahwa boleh atau tidaknya pelaksanaan perkawinan dengan laki laki non Muslim merupakan wilayah *ijtihadi* yang terikat dengan konteks dan wilayah²⁵. Dengan adanya pemikiran tersebut dapat diartikan bahwa dalam pemikiran Islam Progresiif karya saeed yang menggunakan dasar pemikiran Hermeneutika Fazlur Rahman, perkawinan beda agama ini tergantung pada konteks dan atau kondisi yang ada dari wilayah tersebut. Hal ini di kaitkan dengan hadirnya QS. Al-Maidah: 5 yang memperbolehkan ada nya perkawinan dengan wanita non muslim, setelah QS. Al-Baqarah: yang melarang adanya perkawinan beda agama.

Atas dasar pemikiran tersebut diatas maka posisi dari perkawinan beda agama ini lahir dan ada dikarenakan proses *Ijtihad*, maka sangat dimungkinkan untuk adanya sebuah pemikiran hukum yang pada akhirnya diperbolehkan untuk melaksanakan perkawinan beda agama baik kepada wanita non muslim maupun laki laki non muslim. Hal ini di landaskan pada tuntutan atas kondisi yang ada saat ini. Dalam jurnal Perkawinan beda agama: Perspektif Islam Progresif²⁶ terdapat tiga hal yang mendasari *pertama*, salah satu kondisi yang tidak dapat dihindari dari kehidupan ini adalah Pluralitas. *Kedua* perkawinan memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan yang tentram, penuh kasih dan sayang, diharapkan dengan adanya perkawinan akan membuahkan benih-benih toleransi antar umat beragama. Untuk yang ke *tiga* bahwa al qur'an ini membawa pembebasan bukanlah belenggu yang menjadi belenggu, dalam hal ini menghalalkan dengan adanya perkawinan beda agama merupakan *ijtihad* untuk mewujudkan terpenuhinya HAM bahwasanya kebebasan memilih pasangan merupakan hak dari setiap manusia.

3. Dinamika Pernikahan Beda Agama

Sebagian besar pasangan manusia melangsungkan pernikahan atas dasar rasa cinta yang di miliki secara universal. Perasaan ini tidak mengenal Batasan apapun, baik ras, suku atau bahkan agama sekalipun. Mengingat kondisi wilayah Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang majemuk, baik dalam sisi budaya, suku termasuk didalam nya adalah kemajemukan dari sisi agama yang tidak dapat di hindari oleh masyarakat. Kondisi ini lah yang menyebabkan cukup banyak masyarakat Indonesia yang melangsungkan perkawinan beda Agama bagaimanapun caranya. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan para artis artis yang notabene nya termasuk dalam kalangan masyarakat dengan pendapatan yang menengah atas.

Mari ditengok beberapa artis Indonesia yang melangsungkan perkawinan beda agama bagaimana cara dalam melangsungkan hal tersebut. Pertama adalah perkawinan antara seorang actor Dimas Anggara yang menganut agama Islam, dan

²⁵Sa, "Perkawinan Beda Agama," 16.

²⁶*Ibid.* 17.

istrinya yang memiliki agama Katolik, mereka hidup harmonis hingga saat ini dan melangsungkan perkawinannya di Nepal. Pemain sepak bola Irfan Bachdim yang memeluk agama Islam, mengawini istrinya yang memiliki agama Nasrani dan hingga saat ini mereka masih memeluk agama masing-masing sejak menikah di Jerman 2011 lalu. Berdasarkan beberapa artikel yang ada, menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat yang melaksanakan perkawinan beda agama ini di luar negeri. Hal ini dikarenakan tidak ada aturan yang jelas terkait dengan perkawinan beda agama di wilayah Indonesia²⁷.

Pada mulanya dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia masih sangat menggantung, terkait keabsahan dari perkawinan beda agama. Hal ini terlihat dari sisi keabsahan yang seutuhnya menyerahkan dengan wilayah masing-masing sehingga tidak muncul ketegasan, hanya tertuliskan pada pasal 2 bahwasanya “perkawinan sah jika dilaksanakan oleh agamanya masing-masing”. Melihat kondisi ini, maka tidak heran jika banyaknya masyarakat Indonesia yang lebih memilih untuk melaksanakan perkawinan tersebut diluar negara Indonesia, seperti yang telah dibahas pada paragraph sebelumnya.

Kehidupan terus berkembang, dengan berbagai perjalanan dan tuntutan jaman yang harus segera dijawab. Berbagai permasalahan terus berubah mengikuti perkembangan yang ada, begitupula dengan isu perkawinan beda agama ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa negara Indonesia yang masuk dalam wilayah pluralism menciptakan sebuah interaksi sosial yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya perkawinan beda agama. Dengan berkembangnya jaman dan ilmu pengetahuan masyarakat pun juga semakin tinggi tingkat kritisnya. Hal ini juga terjadi dalam isu perkawinan beda agama.

Masyarakat mulai mencoba untuk melakukan perkawinan beda agama yang dilaksanakan di wilayah negara Indonesia secara langsung, sehingga tidak perlu lagi ke luar negeri untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Peristiwa perkawinan beda agama ini terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mengabulkan permohonan perkawinan beda agama yaitu pasangan Islam dan Kristen, yang tertuang dalam Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby²⁸. Terdapat beberapa alasan yang mendasari PN akhirnya mengabulkan permohonan tersebut, diantaranya adalah²⁹:

- a. Pada Undang-undang perkawinan pasal 8 huruf f terkait larangan perkawinan, kondisi perkawinan beda agama ini tidak melanggar. Selain itu merujuk pada undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, bahwa pada pasal 35 huruf a menjelaskan masalah perkawinan beda agama menjadi wewenang pengadilan negeri.
- b. Kedua pemohon memiliki hak untuk mempertahankan agamanya masing-masing, sesuai dengan pasal 29 UUD 1945, bahwa setiap manusia memiliki hak untuk bebas memeluk keyakinan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Pasal 28B ayat 1 UUD 1945, kebebasan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.

²⁷Nurfadilah, “Tetap Harmonis, 10 Pasangan Artis yang Menikah Berbeda Agama.”

²⁸“PN Surabaya Sahkan Nikah Beda Agama, Ini Cara Mengurus Pernikahan Beda Agama.”

²⁹Rahman, “Penjelasan PN Surabaya soal Pengabulan Permohonan Nikah Beda Agama.”

- d. Pemohon sudah saling mencintai dan sudah mendapatkan kesepakatan dan restu dari orangtua masing masing untuk melanjutkan perkawinan.
- e. Sesuai dengan Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pelaksanaan ini sah apabila dilakukan menurut tata cara agama yang dianut oleh pemohon, maka hal ini lah yang cukup sulit dilakukan oleh pemohon yang berbeda agama.
- f. Dikarenakan poin 6 tidak bisa, maka menggunakan PP nomor 9 tahun 1975 pasal 10 ayat 3 “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing agama, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dengan di hadiri dua orang saksi”.
- g. Dikarenakan dalam persidangan pemohon sudah bersepakat dan mendapatkan ijin dari orang tua, maka proses perkawinan dilaksanakan di hadapan pejabat Disdukcapil Kota Surabaya. Maka hakim pengadilan menganggap para pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama.
- h. Permohonan perkawinan beda agama dikabulkan dan Disdukcapil mencatat perkawinan pemohon dalam register perkawinan setelah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- i. Permohonan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini wajib dibebankan pada para pemohon dan jumlahnya di sebutkan dalam penetapan yang ada.
- j. Hal ini memperhatikan UU no 1 tahun 1974 dan UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan aturan lainnya.

Kondisi ini penuh pro dan kontra yang ada dalam masyarakat, dengan berbagai pemikiran yang dibawa dan dasar yang dijadikan landasan. Ketika menengok dengan menggunakan kaca mata agama, kondisi ini telah sesuai dengan pemikiran dari Saeed melalui Perspektif Islam Progresif yang menyatakan bahwasanya pernikahan beda agama boleh dilakukan dengan winta non muslim maupun laki laki non muslim. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan HAM yang dimiliki oleh para pemohon.

Banyak kontroversi yang terjadi sejak munculnya penetapan terkait perkawinan beda agama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Kondisi ini membuat banyaknya pertanyaan yang hadir terkait dengan simpang siur dan ketidakpastian hukum dalam konteks perkawinan beda agama. Melihat kondisi ini Mahkamah Agung (MA) segera mengadakan diskusi dengan pihak pihak yang memahami terkait hal tersebut. Pada akhirnya MA mengeluarkan keputusannya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Dengan hadirnya SEMA ini diharapkan mampu menjadi jawaban dari kegelisahan dan ketidakpastian atas hukum terkait aturan yang mengatur perkawinan beda agama di wilayah Negara Indonesia. Dalam SEMA berisikan dua (2) poin yang berisikan :

- a. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasa 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung melalui aturan yang telah di sah kan yaitu SEMA nomor 2 tahun 2023 dapat diketahui bersama bahwasanya adanya larangan atas perkawinan beda agama untuk wilayah Indonesia. Tetapi perlu di tinjau kembali terkait kekuatan dari SEMA itu sendiri atas aturan masing-masing agama yang membahas perkawinan beda agama, dan juga dikaitkan dengan hukum pemenuhan HAM yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada paragraf-paragraf sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yang relevan, diantaranya adalah :

1. Perkawinan merupakan salah satu HAM yang dimiliki oleh setiap manusia dan tidak dapat di renggut oleh siapapun termasuk oleh keluarganya sendiri.
2. Perkawinan beda agama ini sudah menjadi isu yang terus menjadi kontroversi dalam masyarakat. Hal ini merupakan hasil dari interaksi sosial dalam negara Indonesia yang notabene nya merupakan negara yang pluralisme.
3. Indonesia merupakan negara yang majemuk, dengan memiliki ras, suku dan agama yang beraneka ragam. Terdiri dari 5 Agama dan memiliki aturan nya masing-masing ketika membahas perkawinan beda agama. Hindu, Budah, Islam dan Kristen menolak adanya perkawinan beda agama, sedangkan untuk agama Katolik selama ordo diwilayah menyetujui maka boleh lah pernikahan beda agama tersebut.
4. Terdapat beberapa aturan Hukum yang mengatur terkait perkawinan di negara Indonesia.
 - a. Undang Undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan.
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975.
 - c. Instruksi Presiden, Nomor 1 Tahun 1991. Dalam hukum ini lah terlihat jelas bahwasannya perkawinan harus dilakukan antara wanita dan laki laki muslim, hal ini terlihat pada BAB ke IV.
5. Selain dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, dalam sisi agama juga mengatur adanya perkawinan beda agama. Dalam QS. Al-Baqarah: 221 terlihat dengan jelas bahwasanya adanya larangan perkawinan beda agama baik laki laki maupun perempuan. Selanjutnya hadir lah QS. Al-Maidah: 5 yang menyatakan boleh melakukan perkawinan beda agama, namun hanya laki laki yang boleh menikahi wanita non muslim. Selanjutnya muncul lah pemikiran islam progresif yang menganut faham Fazrul Rahman, sehingga memungkinkan ada nya aturan atas dasar pemikiran bahwa pernikahan beda agama di perbolehkan, memandang kondisi kehidupan masyarakat yang majemuk di Indonesia.
6. Masyarakat Indonesia sebelum nya melakukan perkawinan beda agama di luar negeri, tetapi semakin berkembangnya pengetahuan dan daya kritis masyarakat sehingga mulai untuk melaksanakan perkawinan beda agama di negara Indonesia dan di terima oleh negara melalui PN Kota Surabaya.
7. Terjadi kontroversi atas yang dilakukan oleh PN maka hadir lah SEMA no.2 tahun 2023 yang mengatur petunjuk hakim dalam memberikan keputusan proses permohonan perkawinan beda agama di Indonesia. Dalam SEMA tersebut dengan tegas menolak adanya permohonan perkawinan beda agama di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] “KHIbab123.pdf.” Diakses 4 Oktober 2023. <https://ia904503.us.archive.org/21/items/khibab-123/KHIbab123.pdf>.
- [2] “Nikah Beda Agama, Buddha: Harus Seagama, tak Bisa Ditawar (II) | Republika Online.” Diakses 3 Oktober 2023. <https://news.republika.co.id/berita/nbzau8/nikah-beda-agama-buddha-harus-seagama-tak-bisa-ditawar-ii>.
- [3] “Penjelasan Pernikahan Beda Agama Menurut Kristen Protestan dan Ayat Alkitabnya - Halaman 1 - Tribunpontianak.co.id.” Diakses 3 Oktober 2023. <https://pontianak.tribunnews.com/2022/08/04/penjelasan-pernikahan-beda-agama-menurut-kristen-protestan-dan-ayat-alkitabnya?page=1>.
- [4] “PN Surabaya Sahkan Nikah Beda Agama, Ini Cara Mengurus Pernikahan Beda Agama.” Diakses 11 Oktober 2023. <https://www.suara.com/news/2022/06/22/144439/pn-surabaya-sahkan-nikah-beda-agama-ini-cara-mengurus-pernikahan-beda-agama?page=2>.
- [5] “PP No. 9 Tahun 1975.” Diakses 3 Oktober 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>.
- [6] “Satu Data - Kementerian Agama RI.” Diakses 3 Oktober 2023. <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penduduk-menurut-agama>.
- [7] “Surat Al-Ma’idah Ayat 5 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” Diakses 5 Oktober 2023. <https://tafsirweb.com/1889-surat-al-maidah-ayat-5.html>.
- [8] “UU No. 1 Tahun 1974.” Diakses 3 Oktober 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- [9] Lexy J. Moelong, 2008, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- [10] NU Online. “Hukum Nikah Beda Agama.” Diakses 3 Oktober 2023. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-nikah-beda-agama-AJkWC>.
- [11] Nurfadilah, Putri Syifa. “Tetap Harmonis, 10 Pasangan Artis yang Menikah Berbeda Agama.” POPMAMA.com, 2 November 2020. <https://www.popmama.com/life/relationship/putri-syifa-nurfadilah/pasangan-artis-yang-menikah-beda-agama-dan-harmonis-hingga-sekarang>.
- [12] OSC, Postinus Gulo. “Dispensasi Gereja Katolik Dalam Perkawinan Beda Agama (1).” KATOLIKANA (blog), 8 Juni 2020. <https://www.katolikana.com/2020/06/08/dispensasi-hukum-gereja-katolik-dalam-perkawinan-beda-agama/>.
- [13] Rahman, Praditya Fauzi. “Penjelasan PN Surabaya soal Pengabulan Permohonan Nikah Beda Agama.” detikjatim. Diakses 11 Oktober 2023. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6137699/penjelasan-pn-surabaya-soal-pengabulan-permohonan-nikah-beda-agama>.
- [14] Sa, Masthuriyah. “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Islam Progresif.” *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 4, no. 2 (2016): 317–36.
- [15] SAHBANI, AGUS. “Hindu Tolak Kawin Beda Agama.” hukumonline.com. Diakses 3 Oktober 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hindu-tolak-kawin-beda-agama-1t5472e6dde9565#!/>.
- [16] Shihab, Umar, dan Hasan M. Noer. *Kontekstualitas Al-Qur’an: kajian tematik atas ayat-ayat hukum dalam Al-Qur’an*. Cet. 1. Jakarta: Penamadani, 2003.